

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH PADA *LONG DISTANCE MARRIAGE*
(OLEH SUAMI DARI ISTRI YANG MENJADI TENAGA KERJA
WANITA DI DESA PELEM
KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**MAFIRDA RIZQI FEBRIANTI
19103050039**

PEMBIMBING:

**Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
19720511199603 2 002**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Keluarga sakinah diwujudkan melalui pernikahan yang sesuai dengan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan seluruh anggota keluarga merasakan kedamaian, dan ketentraman. Kehidupan rumah tangga yang sakinah merupakan keinginan dari semua pasangan suami istri, namun untuk mewujudkan itu semua tidaklah mudah. Setiap pasangan akan mengalami masalah dan rintangan masing-masing, seperti halnya suami yang istrinya bekerja sebagai TKW di luar negeri sehingga mereka terpaksa menjalani *Long Distance Marriage*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya pembentukan keluarga sakinah pada pasangan *Long Distance Marriage* oleh suami TKW di Desa Pelem Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dan untuk menganalisis tinjauan *Maqāṣid Syari'ah* terhadap upaya pembentukan keluarga sakinah pada pasangan *Long Distance Marriage*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field-research), dimana lapangan yang dijadikan objek penelitian adalah di Desa Pelem, Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara 5 dari 15 suami yang menjalani *Long Distance Marriage* dengan istrinya yang bekerja sebagai TKW dan dokumentasi. Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Data yang didapat kemudian dianalisis secara kualitatif yang bersifat induktif. Penelitian ini menggunakan teknis analisis data Menurut Miles & Huberman yaitu menggunakan empat langkah: pengumpulan data, Reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa upaya membentuk keluarga sakinah pada *Long Distance Marriage* (oleh suami dari istri yang menjadi TKW di Desa Pelem Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo) adalah dengan komunikasi yang teratur dan efektif, menanamkan rasa percaya kepada istri, memahami dan mengerti keadaan dan kondisi istri, keterbukaan, mengingatkan dalam hal ibadah, mengatur uang kiriman istri untuk kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan keluarga, memikirkan pendidikan anak. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, dengan menggunakan teori *Maqāṣid Syari'ah* dan pandangan organisasi Muhammadiyah tentang keluarga sakinah, dari 5 responden yang penulis teliti, dapat dikatakan semuanya termasuk keluarga sakinah karena telah memenuhi semua aspek dari kedua teori tersebut

Kata kunci: keluarga sakinah, *Maqāṣid Syari'ah*, Muhammadiyah, *Long Distance Marriage*

ABSTRACT

A sakinah family is realized through marriage in accordance with the principles of Islamic law and all family members feel peace and tranquility. A sakinah home life is the desire of all married couples, but to realize it all is not easy. Each couple will experience their own problems and obstacles, such as husbands whose wives work as TKW abroad so they are forced to undergo long distance marriage. This study aims a. To explain the efforts to form a sakinah family in long distance marriage couples (case study of TKW husbands in Pelem Village, Bungkal District, Ponorogo Regency) and to analyze the review of Islamic law on efforts to form a sakinah family in long distance marriage couples (case study of TKW husbands in Pelem Village, Bungkal District, Ponorogo Regency).

This research uses a type of field-research, where the field used as the object of research is in Pelem Village, Bungkal District, Ponorogo Regency. This research is descriptive analytic. The data collection techniques in this study are observation, interviews with 5 out of 15 husbands who undergo long distance marriage with their wives who work as migrant workers and documentation. In the data collection process, the author used purposive sampling technique. The data obtained is then analyzed qualitatively which is inductive in nature. This research uses data analysis techniques according to Miles & Huberman, which uses four steps: data collection, data reduction, presenting data and drawing conclusions. This research uses validity testing in the form of triangulation techniques and sources.

The results of this study can be concluded, that the efforts to form a sakinah family in Long Distance Marriage (by husbands of wives who become TKW in Pelem Village, Bungkal District, Ponorogo Regency) are by regular and effective communication, instilling trust in the wife, understanding and understanding the wife's circumstances and conditions, openness, reminding in terms of worship, managing the wife's remittances for family needs, maintaining family health, thinking about children's education. Based on the review of Islamic law, using the Maqāsid Shari'ah theory and the Muhammadiyah organization's view of a sakinah family, of the 5 respondents that the author researched, it can be said that all of them belong to a sakinah family because they have fulfilled all aspects of both theories.

Keywords: Sakinah family, Maqāsid Shari'ah, Muhammadiyah, Long Distance Marriage

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Mafirda Rizqi Febrianti

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mafirda Rizqi Febrianti

NIM : 19103050039

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada *Long Distance Marriage* (Studi Terhadap Suami TKW Di Desa Pelem Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Dzulqa'dah 1444 H.
14 Juni 2023 M

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-757/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA *LONG DISTANCE MARRIAGE* (OLEH SUAMI DARI ISTRI YANG MENJADI TENAGA KERJA WANITA DI DESA PELEM KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAFIRDA RIZQI FEBRIANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050039
Telah diujikan pada : Senin, 26 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64acbfa40aebc



Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64acaebd55296



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64a7c65e28194



Yogyakarta, 26 Juni 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64acdbcab6879

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mafirda Rizqi Febrianti

NIM : 19103050039

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada *Long Distance Marriage* (Studi Terhadap Suami TKW Di Desa Pelem Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)" adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya atau plagiasi saya siap bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Dzulqa'dah 1444 H.

14 Juni 2023 M

Yang menyatakan,



Mafirda Rizqi Febrianti
NIM: 19103050039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah”


- Q.S Al-Insyirah : 6-8

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”

-Ridwan Kamil

“Dunia tak boleh tahu kamu sedang babak belur. Dunia hanya boleh tahu kamu masih tegak dan tak hancur selepas badai menerjang.”

-Penulis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

“Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin, atas perjuanganku bisa sampai di titik ini, namun apa yang kuperoleh selama ini adalah berkat karunia-Mu ya Allah. Semoga rahmat dan hidayah-Mu selalu menyertai langkahku dan tiada harapan yang kupinta kecuali ridho-Mu ya Allah.

Kupersembahkan karya ini kepada Ayahanda tercinta Rudi Antoyo dan Ibunda tersayang Tatik, adikku Choirul Anam, pasangan dan sahabat-sahabatku semua yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam meraih keberhasilan dan memberikan kebahagiaan kepadaku. Semoga Allah SWT membalas pahala yang berlipat ganda.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Set
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	‘	apostof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap Karena Syaddah

مُنْعِدَّةٌ	Ditulis	Muta’adiddah
عِدَّةٌ	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta’ marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	-----َ-----	Fathah	Ditulis	a
2	-----ِ-----	Kasrah	Ditulis	i
3	-----ُ-----	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	ā
---	---------------	---------	---

	اِسْتِحْسَانٌ		<i>istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أَنْتَى	Ditulis	ā <i>unsā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	ĩ <i>karĩm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	û <i>furûḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada *Long Distance Marriage* (oleh Suami Tenaga Kerja Wanita Di Desa Pelem Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)” ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal ini juga merupakan kesempatan berharga untuk menerapkan beberapa teori yang diperoleh selama menempuh pendidikan dalam situasi dunia nyata.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dalam pengajaran, bimbingan maupun arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya

3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag, Kepala Program Studi (Kaprodi) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing dan memberikan arahan selama menjalani studi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak dan ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mendidik saya selama menjalani pendidikan ini
6. Kedua orang tua saya, Bapak Rudi Antoyo dan ibu Tatik, yang selalu memberikan dukungan moral maupun material serta do'a yang tak pernah henti sampai saat ini. Serta adik saya Choirul Anam seluruh keluarga yang selalu mendukung penulis agar selalu semangat dalam mengerjakan skripsi.
7. Teman spesial saya, Teja Yanuar Ramadhan, S.Pt, yang telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses perkuliahan hingga pengerjaan tugas akhir. Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan baik tenaga, waktu dan materi dan terus memberikan dukungan dengan tulus untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman KKN Dersono, Finka, Itak, mak Siti, Yayas, Jijah, Seisa, Akbar, Amrul, Yogi, Amar dan Farid, terimakasih atas canda tawa, kebahagiaan serta sudah menjadi keluarga baru bagi penulis

9. Teman seperjuangan, semua rekan angkatan 2019 Hukum Keluarga Islam, Ejak, Delpi, mama Itak, Una, Isyka, Kaamila, Alfina, Mufi, Laila, Bila, Juplen, Asrop, Umam, Anin, Selly, Puyet, Fauzan, Riska, terima kasih atas kebersamaan dan semangat yang selalu kita bagi selama ini.
10. Temen-temanku An-Naqiyya semuanya, Anipatul (yang sudah dengan ikhlas menemani peneliti untuk mengambil data penelitian), Arum, Amirah, Inun, Mazia, Firsty, Aul, Lincut, Acil, Afi, Aqsa, Mupid, Yaya, sheila, acoy, terimakasih sudah menjadi saudara dari tahun 2015.
11. *Partner* organisasi penulis, dari HMPS HKI Periode 2021, Cepi, Hasyim, Feisa, Fahrudin, Ulil, Tyas, Mapul, Aca, dan semua anggota lainnya, dari DEMA FSH Periode 2022, Nahzat, Ela, Atifah, Iffah, Faisal, Igun, Ika dan semua anggota lainnya, terimakasih sudah memberikan pengalaman yang sangat berharga yang belum tentu bisa penulis dapat ditempat lain.
12. Terima kasih kepada seluruh responden yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data pendukung mengenai penelitian penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kepada pihak-pihak lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, juga penulis sampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang tidak terhingga, karena dengan bantuan bapak dan ibu semuanya maka skripsi ini dapat diselesaikan penulisannya dengan baik. Semoga Allah SWT Senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semuanya dalam melaksanakan pengabdian bagi kejayaan negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai, Amiin.

Yogyakarta, 7 Dzulqa'dah 1444 H.

27 Mei 2023 M

Penulis,



Mafirda Rizqi Febrianti

NIM: 19103050039



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BASIS TEORETIK YANG DI PAKAI DALAM PENELITIAN INI.....	27
A. <i>Maqāṣid Syari'ah</i>	27
1. Pengertian <i>Maqāṣid Syari'ah</i>	27
2. Pembagian <i>Maqāṣid Syari'ah</i>	29
B. Muhammadiyah.....	33
1. Pengertian keluarga sakinah menurut organisasi Muhammadiyah	33
2. Ciri-ciri keluarga sakinah menurut organisasi Muhammadiyah	35

BAB III UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA *LONG DISTANCE MARRIAGE* (OLEH SUAMI DARI ISTRI YANG MENJADI TKW DI DESA PELEM KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO)..... 38

- A. Letak Geografis dan Demografis Desa Pelem 38
- B. Latar Belakang Istri Menjadi TKW 44
- C. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah pada *Long Distance Marriage* Suami dari istri yang menjadi TKW di Desa Pelem Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)..... 47
 - 1. Bapak M 48
 - 2. Bapak PD..... 50
 - 3. Bapak S..... 53
 - 4. Bapak J 55
 - 5. Bapak AS..... 57

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA *LONG DISTANCE MARRIAGE* (OLEH SUAMI DARI ISTRI YANG MENJADI TKW DI DESA PELEM KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO) 59

- A. Analisis upaya pembentukan keluarga sakinah pada *Long Distance Marriage* oleh suami dari istri yang menjadi TKW berdasarkan *Maqāṣid Syari'ah*59
- B. Analisis upaya pembentukan keluarga sakinah pada *Long Distance Marriage* oleh suami dari istri yang menjadi TKW berdasarkan pandangan organisasi Muhammadiyah..... 69

BAB V PENUTUP..... 77

- A. Kesimpulan 77
- B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN- LAMPIRAN I

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin.....	38
Tabel 3. 2. Tingkat Pendidikan penduduk Desa Pelem.....	38
Tabel 3. 3. Data Pekerjaan Penduduk Desa Pelem.....	39
Tabel 3. 4. Jumlah Pemeluk Agama penduduk Desa Pelem.....	40
Tabel 3. 5. Struktur Organisasi Desa Pelem.....	40
Tabel 3. 6. Profil Responden.....	46
Tabel 4. 1. Analisis berdasarkan <i>Maqāṣid Syari'ah</i>	57
Tabel 4. 2. Analisis berdasarkan pandangan organisasi Muhammadiyah.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Penempatan Pekerja Migran Indonesia tahun 2021,2022 dan 2023 ..	5
Gambar 1.2. Berdasarkan jenis Kelamain tahun 2023 (Mei).....	5
Gambar 1.3. Penempatan Berdasarkan status Pernikahan tahun 2023 (Mei)	5
Gambar 3.1. Peta Administrasi Desa Pelem	37
Gambar 3.2. Struktur Organisasi dan Tata Usaha Pemerintahan Desa.....	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Terjemahan	I
Lampiran 2. Biografi Tokoh Intelektual	II
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	VII
Lampiran 4. Dokumentasi.....	VIII
Lampiran 5. Surat Permohonan Izin Penelitian	XI
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian.....	XII
Lampiran 7. Riwayat Hidup.....	XIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam agama Islam disebut “nikah” yaitu melakukan perjanjian/akad antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan intim antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela agar tercipta kebahagiaan dalam rumah tangga yang disertai rasa kasih sayang dan mengasihi satu sama lain untuk memberikan rasa damai dan tenteram¹. Dasar hukum perkawinan dalam Islam merujuk pada Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Ijtihad, yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunnahkan Allah dan Rasulullah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa (4) ayat 1²:

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya dengan hidup dan berhubungan bebas tanpa aturan, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling rida,

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, ed. by halimah Khalidawati Salmah, 1st edn (malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).hlm. 1-2

² An-Nisâ' (4) : 1

yang diawali dengan ijab qobul dan dihadiri oleh para saksi untuk menyaksikan bahwa mereka sudah terikat dalam suatu perkawinan. Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya perkawinan bukan hanya dijadikan sebagai media penyalur nafsu, namun lebih dari itu, didalamnya terdapat media untuk menyalurkan kasih sayang, mewujudkan perdamaian dan ketenteraman.³ Jika kehidupan suatu keluarga tenteram dan damai, maka tercipta juga masyarakat yang damai, aman dan tenteram. Ada banyak tujuan perkawinan dalam islam, diantaranya:

- a. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT
- b. Sebagai iffah yaitu menjauhkan diri dari hal dilarang Allah
- c. Menyempurnakan Agama
- d. Melahirkan keturunan yang sah

Tujuan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan pasal 3 Kompilasi hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁵ Seperti yang digambarkan Allah dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 21⁶:

³ Qurrotul Ainayah, *Keadilan Gender Dalam Islam: Konvensi PBB Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i* (Intrans Publishing, 2017).hlm. 103

⁴ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

⁶ Ar-Rum (30) : 21

ومن آيته ان خلق لكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Keluarga sakinah diwujudkan melalui pernikahan yang sesuai dengan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan seluruh anggota keluarga merasakan kedamaian, ketentraman, dipenuhi dengan kasih sayang, saling peduli, serta saling tolong-menolong,⁷. Kehidupan rumah tangga yang damai, tenteram dan bahagia merupakan keinginan dari semua pasangan suami istri, namun untuk mewujudkan itu semua tidaklah mudah. Setiap pasangan akan mengalami masalah dan rintangan masing-masing, baik permasalahan ekonomi, anak, pekerjaan, kesehatan dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan keluarga, suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, dan juga mereka mempunyai hak dan kewajiban bersama. Islam membebaskan kewajiban nafkah kepada suami, namun semakin berkembangnya zaman, semakin besar pula persaingan antar masyarakat salah satunya dalam hal pekerjaan. Hal ini menyebabkan tingginya angka migrasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa ke Kota atau bahkan ke luar negeri karena mengingat kebutuhan yang semakin meningkat, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta tingkat pendidikan yang cukup rendah dan mereka beranggapan bahwa pergi migrasi adalah peluang yang besar, sehingga mereka terpaksa menjalani hubungan pernikahan jarak jauh atau biasa kita kenal dengan sebutan *Long Distance Marriage*.

⁷ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, 1st edn (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015).hlm.70

Long Distance Marriage adalah hubungan suami istri yang tidak tinggal satu atap rumah atau berjarak secara fisik, dan mempunyai kendala waktu dan jarak untuk bertemu⁸. Dalam menjalani hubungan *Long Distance Marriage* memiliki beberapa konsekuensi seperti perasaan rindu yang mana hal tersebut baru bisa terbalaskan ketika bertemu, rasa cemburu yang dapat memicu sebuah pertikaian sehingga dapat menimbulkan perceraian, selain terdapat konsekuensi, terdapat pula hal positif yang dapat diambil, seperti kebutuhan ekonomi keluarga terpenuhi.⁹

Saat ini fenomena tentang *Long Distance Marriage* bukan lagi menjadi perkara asing. Pasalnya banyak pasangan suami istri yang memilih pekerjaan di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Berdasarkan data BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) bahwa di Indonesia penempatan pekerja migrasi ke luar negeri meningkat dua tahun terakhir, dengan total 25.973 penempatan pada Mei 2023 (135 % kenaikan dari 2022), sementara pada Mei 2022 sebanyak 11.022 penempatan (75% kenaikan dari 2021) dan pada Mei 2021 sebanyak 6.264.

⁸ Adiyaksa Dhika Prameswara and Hastaning Sakti, 'Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)', *Jurnal Empati*, 5.3 (2016), hlm. 417–423.

⁹ Harini Edgina Mariana Banggu, "'Jarak Yang Memisahkan Kau Dan Aku'", *Jurnal Insight Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember*, 18.1 (2022), 114.

Gambar 1.1: Penempatan Pekerja Migran Indonesia tahun 2021,2022 dan 2023



Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah dari perempuan yaitu 16.560 (64%) dan jumlah laki-laki 9.413 (36%). Berdasarkan status menikah mayoritas Pekerja Migran Indonesia berstatus menikah 11.918 dan yang belum menikah 10.437.¹⁰

Gambar 1.2 : Berdasarkan jenis Kelamain tahun 2023 (Mei)



Gambar 1.3 : Penempatan Berdasarkan status Pernikahan tahun 2023 (Mei)

MARITAL	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUMLAH
Menikah	10.976	11.555	11.668	8.001	11.918	54.118
Belum Menikah	10.537	10.396	9.434	5.972	10.473	46.812
Cerai	2.508	2.839	3.169	2.386	3.582	14.484
Jumlah	24.021	24.790	24.271	16.359	25.973	115.414

¹⁰https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_1906 2023 Laporan Publikasi Bulan Mei 2023, di akses pada tanggal 19 Juni 2023 pukul 03.26 WIB

Data tersebut menunjukkan bahwa Pekerja Migran Indonesia di dominasi oleh perempuan yang sudah berstatus menikah. Keberangkatan mereka ke luar negeri berdasarkan dengan berbagai motivasi seperti istri bapak M yang ingin membantu memperbaiki keadaan ekonomi keluarga,¹¹ ataupun seperti istri bapak S yang berkeinginan untuk mencari tambahan biaya sekolah anak.¹² Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah baru dalam rumah tangga seperti fungsi-fungsi keluarga ataupun hak dan kewajiban akan mengalami perubahan, belum lagi komunikasi yang terbatas dan sulit ataupun pola asuh anak yang akan menjadi konsekuensi tersendiri, tentunya hal ini akan sangat rentan akan keretakan rumah tangga.

Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu penyumbang Pekerja Migran Indonesia tertinggi di Jawa Timur, berdasarkan data terakhir dari BP2MI tahun 2023 (Mei) jumlah Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Ponorogo sebanyak 943 orang dari jumlah yang berasal dari Jawa Timur 6.304¹³. Di Desa Pelem sendiri dijelaskan oleh bapak Sunarto selaku kepala urusan tata usaha umum, setidaknya terdapat 15 perempuan berstatus

¹¹ Bapak M, 'Hasil Wawancara Dengan Suami TKW', *Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo* (pada tanggal 2 Maret, 2023).

¹² Bapak S, 'Hasil Wawancara Dengan Suami TKW', *Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo* (pada tanggal 4 Maret, 2023).

¹³ https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_1906 2023 Laporan Publikasi Bulan Mei 2023, di akses pada tanggal 19 Juni 2023 pukul 03.26 WIB

menikah yang menjadi TKW dan 5 orang perempuan yang belum menikah.¹⁴

Keadaan lingkungan Desa Pelem yang sebagian wilayahnya terdiri dari persawahan, sehingga rata-rata mata pencaharian masyarakatnya sebagai petani dan buruh tani., adapun pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, banyak dari mereka memilih untuk menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan mencapai stabilitas ekonomi yang lebih baik.

Bagi istri yang pergi ke luar negeri untuk mencari uang demi keluarga maka anaknya dirawat oleh suaminya yang seharusnya suami yang mencari nafkah sedangkan istri yang merawat anak di rumah. Untuk itu bagaimana upaya yang dilakukan suami yang ditinggalkan istrinya sebagai tenaga kerja wanita (TKW) dalam menjaga dan membentuk keluarganya agar menjadi keluarga sakinah.

Berangkat dari permasalahan di atas, dengan pengumpulan data dan riset lapangan maupun riset kepustakaan penyusun tertarik untuk meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada *Long Distance Marriage* (oleh suami dari istri yang menjadi Tenaga Kerja Wanita di Desa Pelem Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo).

¹⁴ Sunarto, ‘Hasil Wawancara Dengan Kepala Urusan Tata Usaha Umum’, *Kantor Desa Pelem* (pada tanggal 11 April 2023).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pembentukan keluarga sakinah pada *Long Distance Marriage* oleh suami TKW di Desa Pelem Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap upaya pembentukan keluarga sakinah pada pasangan *Long Distance Marriage* ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian:

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan upaya pembentukan keluarga sakinah pada pasangan *Long Distance Marriage* oleh suami TKW di Desa Pelem Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.
- b. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap upaya pembentukan keluarga sakinah pada pasangan *Long Distance Marriage*.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penulis berharap agar nantinya penelitian ini dapat berguna serta menambah wawasan baik

secara teoritis maupun secara praktik kepada masyarakat umum maupun pada dunia pendidikan.

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan tambahan keilmuan dalam bidang hukum keluarga islam terutama tentang upaya pembentukan keluarga sakinah pasangan *Long Distance Marriage*.
- b. Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran, serta saran bagi suami yang menjalani *Long Distance Marriage* dengan istrinya, terutama suami TKW di Desa Pelem Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

D. Telaah Pustaka

Penelitian skripsi tentang upaya pembentukan keluarga sakinah pada pasangan *Long Distance Marriage* memiliki banyak sumber yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Hal ini banyak diambil karena banyak hal yang kompleks yang terdapat pada pembahasan ini dari mulai faktor ekonomi maupun dari hak dan kewajiban menurut tinjauan hukum islam dari masing-masing pasangan, sehingga diharapkan dengan adanya sumber yang diambil dapat membantu ataupun menambah dari apa yang dibahas.

Yang pertama, skripsi dari Mukhlis Nur Rosyid Haryanto dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembentukan keluarga sakinah pada istri yang ditinggal merantau (Studi di desa Kepek,*

Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul”). Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021¹⁵. Penelitian ini merupakan field research dengan teknik pengumpulan data mewawancarai 7 dari 21 istri yang ditinggal merantau, data yang didapat dianalisis dengan metode induktif, serta penarikan kesimpulan dengan pendekatan normatif dan untuk tinjauan hukum Islam menggunakan perspektif *Maqashid Syari’ah*. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya praktik pembentukan keluarga sakinah pada istri yang ditinggal merantau terkhusus di Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul sudah banyak yang saling mengingatkan dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Seperti ibadah, kewajiban suami istri, kesehatan, pendidikan serta banyak lain hal. Dan jika dilihat dari Hukum Islam berdasarkan *Maqashid Syari’ah* sudah memenuhi 5 unsur pokok: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta.

Yang kedua, skripsi dari Zakiyatul Anin Mahmudah dengan judul *“Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)*. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari’ah Universitas

¹⁵ Mukhlis Nur Rosyid Haryanto, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Istri Yang Ditinggal Merantau (Studi Di Desa Kepek, Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul)’, 2021.

Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2022¹⁶. Penelitian menggunakan metode kualitatif yaitu *field research* yang mana data-datanya diperoleh melalui wawancara terhadap beberapa informan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya beberapa masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangannya baik antar kota maupun antar negara. Dampak dari hubungan tersebut terdapat komunikasi yang kurang lancar sehingga sering terjadi selisih paham dengan pasangan, kurangnya kasih sayang terhadap anaknya meskipun ekonomi keluarga tercukupi. Dalam hal ini Agama Islam memandang baik terhadap hal tersebut karena untuk kemaslahatan ekonomi keluarga serta tidak melanggar syariat Islam.

Yang ketiga skripsi dari Mohamad Fathur Fahrezi dengan judul “*Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif pasangan Jarak Jauh (Studi Kasus pada Anak Buah kapal Desa Slarang Lor Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal)*”. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2021¹⁷. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang mana data didapatkan melalui wawancara dan

¹⁶ Zakiyatul Anin Mahmudah, ‘Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejosari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan’, 2022.

¹⁷ Mohamad Fathur Fahrezi, ‘Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Pasangan Jarak Jauh (Studi Kasus Pada Anak Buah Kapal Desa Slarang Lor Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal’, 2021.

observasi dengan beberapa keluarga ABK. Kesimpulan dalam penelitian ini menjelaskan tentang kondisi dan situasi hubungan pernikahan jarak jauh, dikarenakan pekerjaan suami sebagai Anak Buah kapal. Keluarga sakinah Menurut dari beberapa responden dari keluarga ABK adalah sebuah keluarga yang merasakan ketenteraman, ketenangan dan kebahagiaan. Akan tetapi terdapat juga beberapa hambatan dalam mewujudkan keluarga sakinah contohnya kurangnya komunikasi, kecurigaan yang berlebih sehingga memicu pertengkaran. Adapun usaha yang mereka lakukan sangat baik mulai lagi menjaga komunikasi saling percaya serta sama-sama berusaha menciptakan kebahagiaan disetiap kesempatan.

Yang keempat skripsi dari David Andriyanto dengan judul *“Pembentukan keluarga sakinah bagi Suami yang ditinggal Istri menjadi Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri (Studi di Dusun Sumber Sari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”*. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018¹⁸. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berupa kata-kata tertulis yang diperoleh dari wawancara. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bentuk keluarga sakinah terhadap para suami yang ditinggal istrinya menjadi TKW Dusun Sumber Sari Desa Jambesari Kecamatan

¹⁸ David Andriyanto, ‘Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Suami Yang Ditinggal Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri (Studi Di Dusun Sumber Sari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)’, 2018.

Poncokusumo Kabupaten Malang dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor agama, faktor waktu dan faktor pendidikan. Adapun permasalahan yang sering terjadi adalah masalah komunikasi, terkadang terjadi salah paham karena jarak yang jauh dan komunikasi hanya sebatas via telepon sehingga salah paham sering terjadi, waktu untuk saling menghubungi karena perbedaan jam juga sering terjadi. Sedangkan upaya yang dilakukan suami untuk memenuhi kebutuhan biologisnya diantaranya dengan cara menahan dan melakukan hal-hal positif, *video call* dengan istri, dan dengan berbagai cara lainnya, yang pada akhirnya upaya-upaya tersebut dapat dikatakan berhasil, karena keluarga para suami yang istrinya menjadi TKW Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dapat dikatakan sebagai keluarga sakinah.

Yang kelima artikel Faricharul Azkiyah “*Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022¹⁹. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara wawancara dan kajian pustaka berupa buku, artikel dan jurnal., serta dengan pendekatan deskriptif analitik. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah keluarga yang tinggal beda kota mengalami berbagai kendala, bahkan terjadi konflik yang berujung pada

¹⁹ Farichatul Azkiyah, ‘Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam’, *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam*, 8.2 (2022).

perceraian. Namun, tidak sedikit juga dari mereka yang bisa mempertahankan rumah tangga hingga tercipta keluarga sakinah. Adapun beberapa upaya yang dilakukan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga diantaranya: adanya kepercayaan dan saling terbuka, komunikasi yang baik, komitmen untuk bersama serta memahami tujuan pernikahan. Dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang, dapat membantu keluarga yang hidup beda kota tempat tinggal lebih mudah untuk berkomunikasi kepada anggota keluarga. Komunikasi jarak jauh dapat dilakukan dengan menggunakan whatsapp, instagram, facebook, video call dan media sosial lainnya.

E. Kerangka Teoretik

Era globalisasi dan mobilitas tenaga kerja yang semakin tinggi, fenomena *Long Distance Marriage (LDM)* telah menjadi realitas bagi banyak pasangan suami-istri. Salah satu situasi yang sering terjadi adalah ketika istri bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri, yang memisahkan mereka dengan suami dan keluarga mereka di tanah air. Dalam konteks ini, upaya pembentukan keluarga sakinah menjadi tantangan tersendiri dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pembentukan keluarga sakinah pada *Long Distance Marriage* oleh suami dari istri yang bekerja sebagai TKW, dengan menggunakan teori *Maqāṣid Syari'ah* dan pandangan organisasi Muhammadiyah tentang keluarga sakinah sebagai kerangka teoretik.

1. *Maqāṣid Syari'ah*

Maqāṣid Syari'ah digunakan sebagai kerangka teoretik dalam penelitian ini untuk menganalisis upaya pembentukan keluarga sakinah pada *Long Distance Marriage (LDM)* oleh suami dari istri yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) karena, kandungan dari *Maqāṣid Syari'ah* adalah kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu, tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka akan tetapi dalam upaya perubahan dan pengembangan hukum bisa dilihat sebagai suatu yang memiliki nilai-nilai filosofis yang disyariatkan Tuhan kepada manusia.²⁰

Teori *Maqāṣid Syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diantaranya: Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia, oleh karena itu akan berhadapan dengan perubahan sosial. Kedua, berdasarkan aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, dan Mujtahid setelahnya. Ketiga, mengetahui *Maqāṣid Syari'ah* merupakan kunci keberhasilan para mujtahid dalam ijtihadnya²¹. Kemaslahatan dapat diwujudkan jika lima (5) unsur

²⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 1st edn (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). hlm. 65

²¹ Ghofar Shidiq, 'Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam', VOL XLIV N (2009), hlm. 120.

pokok ini dipelihara yaitu menjaga agama (*hifz ad-dīn*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menjaga akal (*hifz al-‘aql*).

2. Pandangan organisasi Muhammadiyah tentang keluarga sakinah

Pandangan Muhammadiyah tentang keluarga sakinah menjadi pertimbangan penting dalam penelitian ini. Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam yang menganut prinsip-prinsip Islam moderat, memberikan pemahaman dan perspektif yang khas tentang bagaimana menjaga keharmonisan keluarga dalam berbagai situasi, termasuk *Long Distance Marriage (LDM)*. Organisasi Muhammadiyah memiliki ciri-ciri keluarga agar dapat dikatakan sakinah yaitu: kekuatan dan keintiman (*power and intimacy*), kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*), kehangatan, kegembiraan, dan humor, keterampilan organisasi dan negosiasi, dan sistem nilai menjadi landasan penting dalam membangun ikatan keluarga yang kuat.²²

Dalam penelitian ini, pandangan Muhammadiyah tentang keluarga sakinah akan digunakan sebagai panduan untuk menganalisis upaya pembentukan keluarga sakinah pada *Long Distance Marriage* dengan istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Dengan mempertimbangkan pandangan

²² Kementerian Agama, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017). Hlm 14

Muhammadiyah, penelitian ini akan menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh suami dalam menjaga komunikasi, keadilan, dan keharmonisan keluarga dalam situasi *Long Distance Marriage*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, ilmu agama dan ilmu lainnya²³. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field-research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung untuk memperoleh informasi pada tempat yang dijadikan objek penelitian²⁴, dimana lapangan yang dijadikan objek penelitian adalah di Desa Pelem, Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo di dukung dengan penelitian keperpustakaan (*Library research*) yaitu mengumpulkan data dengan menyajikan hasil bacaan beberapa literatur berupa buku-buku, jurnal maupun hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). hlm. 21.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016). hlm 27

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, adapun pengertiannya menurut sugiyono adalah “Metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum”²⁵ dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis berfokus pada masalah-masalah yang ada saat penelitian dilakukan, dimana hasilnya kemudian diolah dan dianalisis untuk mencapai kesimpulan.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dengan memanfaatkan berbagai metode alami²⁶.

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada suami yang menjalani hubungan *Long Distance Marriage* dengan istrinya yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 9

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 33rd edn (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).

(TKW) di Desa Pelem Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

- b. Data Sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti Al-Qur'an, buku, jurnal maupun skripsi yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Menurut Sugiyono, observasi adalah “suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”.²⁷ Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perilaku individu. Maka, peneliti harus mengamati apa yang dikerjakan responden, dan mendengarkan apa yang disampaikan.

b. Wawancara (*Interview*)

Menurut Sugiyono wawancara adalah “Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dari suatu topik tertentu”²⁸. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara pada suami yang menjalani hubungan *Long*

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm. 226

²⁸ *Ibid.* hlm. 231

Distance Marriage dengan istrinya yang bekerja sebagai TKW, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang faktor yang penyebab hubungan *Long Distance Marriage*, masalah yang terjadi dalam hubungan *Long Distance Marriage* serta upaya untuk mempertahankan rumah tangga dalam kondisi hubungan *Long Distance Marriage*.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Menurut Sugiyono, dokumentasi adalah “Catatan peristiwa yang telah lalu, bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang”²⁹. Hasil penelitian yang telah diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara akan lebih akurat/dapat dipercaya jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang telah ada³⁰.

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu mengambil sampel berdasarkan pada maksud dan tujuan penelitian³¹. Sampel diambil berdasarkan pertimbangan penulis mengenai sampel yang paling sesuai, bermanfaat dan dapat mewakili populasi. Adapun yang menjadi responden penyusun peneliti dalam penelitian ini adalah 5 orang suami yang istrinya bekerja

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016). hlm. 240

³⁰ *Ibid.* hlm. 320

³¹ *Ibid.* hlm. 218

sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengan usia berkisar antara 40-60 tahun, serta sudah menjalani hubungan *Long Distance Marriage* dengan istri lebih dari 2 tahun.

6. Analisis Data


Analisis data menurut sugiyono “Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain” Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data Menurut Miles & Huberman yang menyatakan bahwa analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan. Prosedur dalam teknis ini memiliki empat langkah yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), menyajikan data (*data display*), dan menarik kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*).³²

³² Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, trans. by Tjetjep Rohendi Rohidi, 1st edn (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1992). hlm. 18.

Gambar 1. 1

Analisis Data Kualitatif



Dari gambar model analisis data menurut Miles dan Huberman di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengumpulan data (*data collection*)

Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumen, ataupun gabungan ketiganya (triangulasi). Pada penelitian

ini peneliti pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi terhadap suami yang menjalani *long distance marriage* dengan istrinya yang bekerja sebagai TKW di Desa Pelem

b. Reduksi data (*data reduction*)

Menurut Miles dan Huberman, dalam reduksi data terdapat proses untuk: memilih, memusatkan, menyederhanakan, mengumpulkan, menyajikan,

mengabstraksi, dan mentransformasikan data yang terdapat dalam catatan lapangan. Reduksi data meliputi: meringkas data, mengkode, menelusur tema, dan membuat gugus-gugus.³³

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan terhadap upaya pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh suami yang menjalani *long distance marriage* dengan istrinya yang bekerja sebagai TKW di Desa Pelem.

c. Menyajikan data (*data display*)

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, tabel, grafik, *flowchart*, *pictogram*, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, data dapat diorganisasikan dan pola hubungan dapat terlihat dengan jelas, sehingga memudahkan pemahaman.

Pada penelitian ini penyajian data yang digunakan adalah teks tulisan yang bersifat naratif yang digunakan untuk menyajikan hasil wawancara.

³³ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, trans. by Tjetjep Rohendi Rohidi, 1st edn (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1992). hlm.19

d. Kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*).

Langkah terakhir dalam analisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal penelitian. Namun, dalam penelitian kualitatif, kesimpulan juga dapat berbeda, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berkembang seiring dengan penelitian yang dilakukan di lapangan.³⁴

Pada penelitian ini peneliti dapat mengetahui bagaimana upaya pembentukan keluarga sakinah pada suami yang menjalani *Long Distance Marriage* dengan istrinya yang bekerja sebagai TKW di Desa Pelem Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya pembentukan keluarga sakinah suami yang menjalani *Long Distance Marriage* dengan istrinya yang bekerja sebagai TKW di Desa Pelem Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

³⁴ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, trans. by Tjetjep Rohendi Rohidi, 1st edn (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1992). hlm. 20

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi mengenai alur penulisan skripsi yang disertai dengan logika atau argumen penulis mengenai susunan bagian-bagian skripsi³⁵. Berikut susunan sistematika pembahasan beserta uraiannya:

Bab pertama, pada bab ini diuraikan pendahuluan yang mengantarkan penelitian ini secara keseluruhan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum tentang basis teoretik yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai pengantar pengetahuan serta membantu dalam menganalisis masalah yang telah ditentukan dalam penelitian

Bab ketiga, pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Desa Pelem, latar belakang istri bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan upaya pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh sumi. Hal ini digunakan untuk mendukung analisis penelitian terhadap kondisi kesakinahan keluarga yang menjalani *Long Distance Marriage*.

Bab keempat, pada bab ini diuraikan mengenai analisis pembentukan keluarga sakinah pada pasangan *Long Distance Marriage* berdasarkan teori *Maqāṣid Syari'ah* dan organisasi Muhammadiyah.

³⁵ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi uraian kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah dan juga saran-saran yang membangun terhadap penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa upaya pembentukan keluarga sakinah pada *Long Distance Marriage* oleh suami dari istri yang menjadi TKW di Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo adalah :
 - a. Komunikasi yang teratur dan efektif
 - b. Menanamkan rasa percaya terhadap istri
 - c. Mengerti dan memahami keadaan serta kondisi istri
 - d. keterbukaan
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, dengan menggunakan teori *Maqāṣid Syari'ah* dan pandangan organisasi Muhammadiyah tentang keluarga sakinah, dari 5 responden yang penulis teliti, dapat dikatakan semuanya termasuk keluarga sakinah karena telah memenuhi semua aspek dari kedua teori tersebut.

B. Saran

1. Untuk masyarakat di Desa Pelem Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, terkhusus pasangan suami istri yang akan menjalani *Long Distance Marriage* alangkah baiknya mempunyai bekal agama sebagai dasar untuk membangun keluarga sakinah.
2. Untuk suami yang sedang menjalani *Long Distance Marriage* agar tetap menjaga komunikasi dengan baik, pengertian, menanamkan rasa percaya dan adanya terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama, *Al-Qur 'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Bakri, Asafri Jaya, *"Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi"*, 1st edn, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, ed. by halimah Khalidawati Salmah, 1st edn malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Nurhayati, and Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, ed. by Habibie, 1st edn Jakarta: Prenadamedia group, 2018.

Suratman, *Hukum Ketatanagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Indeks, 2010.

Jurnal:

Andriyanto, David, 'Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Suami Yang Ditinggal Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri (Studi Di Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)', 2018

Azkiyah, Farichatul, 'Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam', *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 2022.

Bangngu, Harini Edgina Mariana, "Jarak Yang Memisahkan Kau Dan Aku", *Jurnal Insight Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember*, 2022.

Fahrezi, Mohamad Fathur, 'Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Pasangan Jarak Jauh (Studi Kasus Pada Anak Buah Kapal Desa Slarang Lor Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal)', 2021.

Haryanto, Mukhlis Nur Rosyid, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Istri Yang Ditinggal Merantau (Studi Di Desa Kepek, Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul)', 2021.

Mahmudah, Zakiyatul Anin, 'Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejosari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan', 2022.

Prameswara, Adiyaksa Dhika, and Hastaning Sakti, 'Pernikahan Jarak Jauh Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh', *Jurnal Empati*, 2016.

Shidiq, Ghofar, 'Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam', VOL XLIV N 2009.

Buku :

Agama, Kementrian, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2011).

Ainiyah, Qurrotul, *Keadilan Gender Dalam Islam: Konvensi PBB Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, Intrans Publishing, 2017.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah : Tinjauan Psikologi Dan Agama*, ed. by Muh. Sungaidi Ardani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, 1st edn (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015).

Iskandar, Dudi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Pati: Maghza Pustaka, 2021.

Miles, matthew B., and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, trans. by Tjetjep Rohendi Rohidi, 1st edn (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1992).

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 33rd edn (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kompilasi Hukum Islam.

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Internet :

Data 09-05. Dalam Badan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_1906 2023 Laporan Publikasi Bulan Mei 2023, di akses pada tanggal 19 Juni 2023 pukul 03.26 WIB

Muhammad ridha Basri, 'Keluarga Sakinah', *Suara Muhammadiyah*, 2019.

<https://suaramuhammadiyah.id>, Diakses pada 5 Juli 2023 pukul 13.36 WIB

Lain-lain:

Bapak AS, 'Hasil Wawancara Dengan Suami TKW', *Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo*, 5 Maret, 2023.

Bapak J, 'Hasil Wawancara Dengan Suami TKW', *Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo*, 4 Maret, 2023.

Bapak M, 'Hasil Wawancara Dengan Suami TKW', *Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo*, 2 Maret, 2023.

Bapak PD, 'Hasil Wawancara Dengan Suami TKW', *Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo*, 4 Maret, 2023.

Bapak S, 'Hasil Wawancara Dengan Suami TKW', *Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo*, 4 Maret, 2023.

Sunarto, 'Hasil Wawancara Dengan Kepala Urusan Tata Usaha Umum', (pada tanggal 11 April, 2023).

